



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 050/23 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa pasal 4 ayat (2) bahwa Penggunaan Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan guna implementasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik perlu ditetapkan Admin Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal, untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Tegal, maka perlu menunjuk Petugas Admin Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Petugas Admin Pengadaan Barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Admin Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Petugas Admin Pengadaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaiberikut :
1. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun

2. Melaksanakan proses pengajuan pengadaan melalui Aplikasi SIMANTAPBAJA(Sistem Pemantauan tahapan pengadaan barang dan jasa)
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pencatatan/Input pada Aplikasi Monitoring dan evaluasi (AMEL)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Admin Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal: 3 Februari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran


MUHAMMAD FARIED WAJDY

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tegal
Nomor : 050/23/2022
Tanggal : 3 Februari 2022

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MARTO	Petugas Admin Pengadaan barang dan Jasa

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran


MUHAMMAD FARIED WAJDY